



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANYUMAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**ALAN DARMASAPUTRA  
NPM : 211003742018620**

**SEMARANG  
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANYUMAS

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
ALAN DARMASAPUTRA  
NPM. 2110037420186210

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

Mieke Anggraeni Dewi, SH., M.Hum  
NIDN. 06130666501

Anggota,

Agnes Maria Janni Widyawati, SH.,MH  
NIDN 0625016402

Anggota,

Sri Murni, SH.,MH  
NIDN : 0617126501

Mengetahui  
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Penyidikan dan Penyelesaian Perkara Pidana Sebagai Tugas         Polri .....</b>	8
<b>B. Proses Penyidikan mengacu pada KUHAP .....</b>	15
<b>C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....</b>	31
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Metode Penyajian Data .....	38
F. Metode Analisa Data .....	38

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISI DATA</b>	
	<b>A. Jenis, Faktor Penyebab, Proses Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilaporkan di Kepolisian .....</b>	<b>39</b>
	<b>B. Kendala-kendala yang Sering Dihadapi Kepolisian dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana KDRT .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji lebih mendalam mengenai : (1) faktor-faktor penyebab, proses penyidikan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan di Kepolisian (2) kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian yaitu sebagai berikut.

(1) Jenis, Faktor Penyebab, Proses Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilaporkan di Kepolisian dijelaskan sebagai berikut : Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah (UUPKDRT). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu : Faktor Ekonomi, Faktor cemburu atau perselingkuhan, dan Faktor Minuman Keras. Ada 7 proses penyidikan yang utama dan lazim dilakukan di Kepolisian, yaitu : Pemeriksaan Korban (pelapor) tindak pidana KDRT, saksi-saksi, dan yang dilaporkan sebagai tertuduh tindak pidana KDRT. Penangkapan atau pemanggilan terlapor. Penahanan jika diperlukan. Pemeriksaan medis korban dan atau *Visum Et Repertum*. Pemeriksaan tersangka. Rekonstruks dan Pemberkasan hasil penyidikan untuk dilimpahkan ke Kejasaan.

(2) Pola penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat digolongkan menjadi 2 yaitu : (1) Mediasi, dan (2) Penyelesaian melalui Pengadilan. Sebagian besar perkara KDRT yang dilaporkan di Kepolisian dapat diselesaikan melalui mediasi perdamaian yang diprakarsai oleh Aparat Polisi.

Kata Kunci : KDRT, kendala, penyelesaian, penyebab